

**WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM:
ANALISIS PUTUSAN PA SURABAYA NOMOR 2331/PDT.P/2024/PA.SBY****Haidar Muhamad Ali**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

haidarali2601@gmail.com**Abstract**

This study analyzes the application of the mandatory will (wasiat wajibah) concept in the Surabaya Religious Court Decision No. 2331/Pdt.P/2024/PA.Sby regarding the estate division of the deceased Rasmijati Binti Moestopo from a multi-religious family. Through normative legal research employing statutory, conceptual, and case approaches, the research examines the decision's alignment with Indonesia's Compilation of Islamic Law (KHI) and classical/contemporary scholarly perspectives. Key findings indicate: Implementation Mechanism: The court allocated 2/3 of the estate to 12 Muslim heirs under faraidh rules and 1/3 to 6 non-Muslim relatives via wasiat wajibah - adhering to the 1/3 cap under KHI Articles 195(2) and 209. Conformity with KHI: The ruling prioritizes Muslim heirs per Islamic inheritance principles while utilizing wasiat wajibah as an equitable instrument for excluded non-Muslim kin, despite KHI's lack of explicit provisions for interfaith cases. Scholarly Divergence: Supported by contemporary jurists (e.g., Sheikh Ali Jum'ah, A. Djazuli) emphasizing substantive justice, but contested by classical Shafi'i scholarship prohibiting cross-religious inheritance. The decision exemplifies progressive ijtihad within Indonesia's Islamic legal system, balancing sharia compliance with socio-legal realities in pluralistic societies. It recommends explicit KHI revisions governing wasiat wajibah for non-Muslims to prevent juridical ambiguity.

Keywords: Mandatory Will (Wasiat Wajibah), Islamic Inheritance Law, Compilation of Islamic Law (KHI), Multi-religious Family, Religious Court (PA), Progressive Ijtihad.

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN**Latar Belakang Masalah**

Hukum waris Islam (faraidh) merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum Islam yang telah diatur secara detail dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di Indonesia, implementasi hukum waris Islam menghadapi kompleksitas tersendiri mengingat pluralitas agama dan budaya masyarakat Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa waris bagi umat Islam.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama tidak hanya mengacu pada hukum Islam klasik, tetapi juga harus mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil yang berlaku di Indonesia. KHI sebagai produk ijtihad ulama

Indonesia telah mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragam, termasuk dalam mengatur mekanisme pembagian waris yang berkeadilan.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama yang tinggi tidak dapat menghindari fenomena keluarga multireligius, yaitu keluarga yang anggotanya menganut agama yang berbeda-beda. Fenomena ini menimbulkan kompleksitas hukum yang signifikan, khususnya dalam hal pembagian waris. Dalam hukum Islam klasik, perbedaan agama (ikhtilaf al-din) merupakan salah satu penghalang kewarisan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Tidak saling mewarisi antara orang Islam dan orang kafir" (HR. Bukhari dan Muslim).

Prinsip ini kemudian diadopsi dalam KHI Pasal 171 huruf c yang menyatakan bahwa ahli waris adalah "orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris." Ketentuan ini secara eksplisit mensyaratkan kesamaan agama sebagai syarat kewarisan dalam hukum Islam.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak keluarga Muslim yang memiliki anggota keluarga non-Muslim, baik karena konversi agama, perkawinan beda agama, atau faktor lainnya. Kondisi ini menciptakan dilema antara penerapan hukum Islam yang rigid dengan rasa keadilan dan kekeluargaan yang menjadi nilai fundamental dalam masyarakat Indonesia.

Merespons tantangan keluarga multireligius, KHI menghadirkan konsep wasiat wajibah sebagai instrumen hukum yang inovatif. Wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 KHI yang menyatakan: "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."

Lebih lanjut, Pasal 209 ayat (2) KHI memperluas penerapan wasiat wajibah dengan menyatakan: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya." Konsep ini kemudian dikembangkan oleh yurisprudensi Pengadilan Agama untuk mencakup kerabat non-Muslim yang secara moral dan sosial layak mendapat bagian dari harta peninggalan.

Wasiat wajibah berfungsi sebagai jembatan hukum yang memungkinkan kerabat non-Muslim untuk tetap mendapat bagian dari harta peninggalan tanpa melanggar prinsip fundamental hukum waris Islam. Mekanisme ini tidak mengubah struktur kewarisan Islam, melainkan memberikan solusi alternatif yang berkeadilan dengan menggunakan instrumen wasiat yang telah dikenal dalam hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2331/Pdt.P/2024/PA.Sby merupakan kasus yang menarik untuk dikaji karena melibatkan kompleksitas keluarga multireligius dalam konteks penetapan ahli waris. Kasus ini bermula dari meninggalnya Rasmijati Binti Moestopo pada tanggal 14 November 2021, yang meninggalkan 18 orang kerabat yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Dari 18 pemohon tersebut, 12 orang di antaranya adalah Muslim yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan hukum waris Islam, yaitu: Titik Mariati Binti Sumardi Hadi Siswoyo (Pemohon I), Eddy Murthi Saroso Bin Sumardi Hadi Siswoyo (Pemohon II), Rini Sunaryati Binti Soewarno Hardjowarsito (Pemohon III), Ragil Yuliarum Utomo Binti Budi Utomo (Pemohon IV), Rama Akbar Utomo Bin Budi Utomo (Pemohon V), Nanda Reptikasari Utomo Binti Budi Utomo (Pemohon VI), Delia Adista Yovitasari Utomo Binti Budi Utomo (Pemohon VII), Oktavia Ika Lestari Binti Paiman (Pemohon VIII), Restu Hidayah Binti Paiman (Pemohon IX), M. Agustiono Bin Soewarno Hardjowarsito (Pemohon X), M Harry Soelistiyo Wardhono Bin Soewarno Hardjowarsito (Pemohon XI), dan Prihatin Soegiharti Binti Soewarno Hardjowarsito (Pemohon XII).

Sementara itu, 6 pemohon lainnya yang tidak beragama Islam ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah, yaitu: Dyah Ayu Anggraeni Binti Hary Soelistyamadji (Pemohon XIII), Dey Immanuel Estafanus Kumokong Bin Herman Samuel E. Kumokong (Pemohon XIV), Yeny Betsy Kurniawati Kumokong Binti Herman Samuel E. Kumokong (Pemohon XV), Ingrid Sisilian Oktavia Kumokong Binti Herman Samuel E. Kumokong (Pemohon XVI), Theresia Beatrix Maria Pelupessy Binti Herman Samuel E. Kumokong (Pemohon XVII), dan Mahendra, S.H. Bin Rustamadji (Pemohon XVIII).

Keputusan Pengadilan Agama Surabaya ini mencerminkan pendekatan progresif dalam menyelesaikan kasus kewarisan keluarga multireligius dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum Islam sambil mengakomodasi rasa keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam karena menunjukkan bagaimana pengadilan mengaplikasikan konsep wasiat wajibah sebagai solusi hukum dalam konteks keluarga multireligius di Indonesia.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan konsep wasiat wajibah dalam Putusan PA Surabaya Nomor 2331/Pdt.P/2024/PA.Sby tentang kewarisan almarhumah Rusmijati
- b. Bagaimana perbandingan putusan tersebut dengan ketentuan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dengan pandangan ulama

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan penerapan konsep wasiat wajibah dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2331/Pdt.P/2024/PA.Sby, khususnya dalam kaitannya dengan pemberian hak kepada ahli waris non-Muslim.
- b. Untuk membandingkan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan ulama fiqih klasik maupun kontemporer dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kewarisan Islam. Dengan mengkaji putusan pengadilan yang menerapkan konsep wasiat wajibah secara progresif, penelitian ini dapat memperkaya diskursus akademik tentang dinamika penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori hukum Islam yang adaptif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam konteks masyarakat majemuk.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan mediator, dalam menangani perkara kewarisan yang melibatkan unsur wasiat wajibah, khususnya yang berkaitan dengan ahli waris non-Muslim. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pengembang hukum Islam dalam merevisi atau menyempurnakan Kompilasi Hukum Islam agar lebih responsif terhadap realitas sosial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengkaji lebih lanjut peran yurisprudensi dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kewarisan dalam Hukum Islam

Konsep kewarisan dalam hukum Islam, atau yang dikenal sebagai ‘ilm al-faraid (ilmu pembagian waris), merupakan salah satu cabang hukum yang diatur secara detail dalam syariat Islam.¹ Sistem ini bertujuan menjamin keadilan distribusi harta warisan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan pemikiran hukum (fiqh) para ulama. Pembahasan berikut akan menguraikan sumber hukum, prinsip dasar, serta aspek-aspek penting lainnya yang menjadi fondasi kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam bersumber pada tiga landasan utama: Al-Qur’an, Hadis, dan ijtihad ulama. Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam *Hukum Kewarisan Islam* (2004) menjelaskan bahwa Al-Qur’an menjadi sumber primer, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang mengatur bagian-bagian tetap (faraid) untuk ahli waris seperti anak, orang tua, suami/istri, dan saudara.² Ayat-ayat ini menegaskan prinsip keadilan dengan memperhatikan posisi keluarga dalam struktur sosial. Sementara itu, Hadis Nabi berperan sebagai penjelas dan pelengkap aturan Al-Qur’an. Misalnya, Hadis riwayat Bukhari-Muslim yang menegaskan hak waris anak perempuan sebagai separuh bagian anak laki-laki.

Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (1985) menambahkan bahwa ijma’ (konsensus ulama) dan ijtihad (penalaran hukum) turut berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks suci. Contohnya adalah keputusan ulama tentang hak waris cucu yang orang tuanya meninggal sebelum pewaris (grandchild rights), yang kemudian melahirkan konsep wasiat wajibah di beberapa negara Muslim.³ Namun, ijtihad ini tetap dibatasi oleh prinsip umum syariat agar tidak bertentangan dengan nash (teks suci).

Kewarisan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin ketertiban dan keadilan. Dr. Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam *Pembagian Waris Menurut Islam* (1995) merinci prinsip utama sebagai berikut:⁴

1. Hak Waris Berdasarkan Nasab dan Perkawinan: Ahli waris ditentukan melalui hubungan darah (seperti anak, orang tua, saudara) atau ikatan pernikahan yang sah (suami/istri).
2. Sistem Bagian Tetap (Faraid): Setiap ahli waris memiliki porsi yang telah ditetapkan syariat. Misalnya, anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, sementara istri mendapat 1/8 jika ada anak.
3. Hijab (Penghalang) dan Hirman (Prioritas): Beberapa ahli waris dapat terhalang haknya karena adanya ahli waris lain yang lebih berprioritas. Contohnya, kakek terhalang oleh ayah, atau saudara laki-laki terhalang oleh anak laki-laki.⁵
4. Penghapusan Hak Waris: Hak waris dapat gugur karena faktor tertentu, seperti pembunuhan terhadap pewaris atau perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.

Dr. Abdurrahman Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah* (1997) menambahkan prinsip tanzil (penggantian tempat), di mana cucu dapat mewarisi menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal lebih dahulu. Namun, prinsip ini tidak diakui dalam mazhab Syafi’i, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.⁶

Ahli waris dalam hukum Islam terbagi menjadi dua kelompok utama: dzawil furudh (ahli waris dengan bagian tetap) dan ‘ashabah (ahli waris yang menerima sisa harta). Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq dalam *Hukum Islam di Indonesia* (2003) menjelaskan bahwa dzawil furudh mencakup 12 pihak, seperti suami/istri, anak perempuan, ibu, dan saudara perempuan.

¹ Muhammad Ali. Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995).hlm 25

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenadamedia group, 2004). Hlm 45-48

³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo, 2002).hlm 172

⁴ Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*. Hlm 33-40

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2003).hlm 103

⁶ Zuffran Sabrie, “Kedudukan Cucu Dalam Hukum Kewarisan Islam Mazhab Syafi’i Dan Implementasinya Di Peradilan Agama,” *Al-’Adl* 10, no. 1 (2017).hlm 15

Sementara ‘ashabah umumnya adalah kerabat laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, atau saudara laki-laki.⁷

Pembagian ini bertujuan memastikan tidak ada harta yang tersisa tanpa pemilik (tirkah). Jika tidak ada ahli waris, harta diserahkan ke baitulmal (kas negara) untuk kepentingan umum. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (abad ke-12 M) menekankan bahwa sistem ini dirancang untuk mencegah konflik keluarga dan menjamin hak setiap pihak sesuai kedudukannya.

Meskipun hukum kewarisan Islam bersifat ijtihadi (kaku/kompulsif), para ulama mengakui perlunya ijtihad untuk menjawab tantangan kontemporer. [15] Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam *Fiqh al-Zakah* (1999) menyatakan bahwa prinsip maqashid syariah (tujuan syariat) harus menjadi acuan dalam mengadaptasi hukum waris ke konteks modern. [16] Contohnya, hak anak angkat atau anak luar kawin yang tidak diatur dalam fikih klasik, tetapi diakui secara terbatas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia melalui mekanisme wasiat wajibah (Pasal 209).

Namun, Dr. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Fiqh Mawaris* (1975) mengingatkan bahwa ijtihad tidak boleh mengabaikan batasan-batasan nash.⁸ Misalnya, hak waris anak perempuan tetap tidak boleh disamakan dengan anak laki-laki, karena hal tersebut telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur’an.

Kewarisan Islam tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Dr. Jamal Badawi dalam *Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach* (2001) menjelaskan bahwa sistem ini muncul sebagai reformasi terhadap praktik jahiliyah yang diskriminatif, khususnya terhadap perempuan dan anak yatim. Al-Qur’an memberikan jaminan hak waris kepada perempuan, meskipun porsinya berbeda dengan laki-laki, sebagai bentuk penyesuaian dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang dibebankan syariat kepada laki-laki.

Selain itu, prinsip faraid mencegah penumpukan harta pada satu pihak, sehingga mendorong distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat. Dr. Monzer Kahf dalam *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (1992) menyebutkan bahwa sistem ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menolak monopoli dan kesenjangan sosial.

Konsep kewarisan dalam hukum Islam dibangun atas dasar sumber-sumber otentik (Al-Qur’an, Hadis, dan ijtihad) serta prinsip-prinsip yang menjamin keadilan dan keseimbangan sosial. Meskipun bersifat rigid, sistem ini tetap dinamis melalui mekanisme ijtihad yang bertanggung jawab. Pemahaman mendalam tentang prinsip dasar, klasifikasi ahli waris, dan tujuan syariat menjadi kunci untuk menganalisis kasus-kasus kewarisan kontemporer, termasuk yang melibatkan adaptasi hukum di Indonesia.⁹

Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wasiat wajibah merupakan instrumen hukum unik dalam sistem kewarisan Islam Indonesia yang diadopsi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengatasi ketidakadilan dalam kasus-kasus tertentu.¹⁰ Berbeda dengan wasiat biasa yang bersifat sukarela, wasiat wajibah diwajibkan oleh hukum untuk memastikan hak pihak tertentu yang terhalang menjadi ahli waris, meskipun memiliki kedekatan hubungan dengan pewaris. Pembahasan berikut akan menguraikan landasan hukum, prinsip, dan implementasi wasiat wajibah dalam KHI serta relevansinya dengan praktik peradilan di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur wasiat wajibah dalam Pasal 209-214 sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat modern. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq dalam *Hukum Islam di Indonesia* (2003) menjelaskan bahwa wasiat wajibah diadopsi dari

⁷ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. Hlm 97-99

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).hlm 32

⁹ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*.hlm 115

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2016). Hlm 98

konsep serupa dalam hukum waris Mesir (Law No. 71/1946) dan Tunisia, yang bertujuan melindungi hak cucu yang ditinggal mati orang tuanya sebelum pewaris.¹¹ KHI Pasal 209: "Wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat dan anak luar kawin maksimal 1/3 harta warisan, jika mereka tidak termasuk ahli waris."

Dr. Nurul Irfan dalam *Dinamika Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (2018) menambahkan bahwa KHI juga mengakui hak cucu dari anak perempuan yang meninggal terlebih dahulu sebagai penerima wasiat wajibah (Pasal 213).¹² Hal ini menjadi terobosan hukum, karena dalam fiqh klasik mazhab Syafi'i, cucu dari anak perempuan tidak diakui sebagai ahli waris.¹³

Relevansi dengan Judul: Putusan PA Surabaya Nomor 2331/Pdt.P/2024/PA.Sby perlu dikaji apakah selaras dengan batasan 1/3 harta dan kriteria penerima wasiat wajibah dalam KHI. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam *Hukum Kewarisan Islam* (2004), prinsip utama wasiat wajibah dalam KHI adalah:

- a. Keadilan Sosial: Memberikan hak kepada pihak yang memiliki hubungan emosional atau ekonomi dengan pewaris, tetapi terhalang secara hukum.
- b. Batasan Porsi: Maksimal 1/3 harta warisan (Pasal 211 KHI), sesuai hadis Nabi yang melarang wasiat melebihi 1/3 harta.
- c. Prioritas Ahli Waris: Wasiat wajibah tidak boleh mengurangi hak ahli waris yang sah. Jika harta tidak mencukupi, porsi wasiat wajibah dikurangi.¹⁴

Dr. Marzuki Wahid dalam *Reformasi Hukum Kewarisan Islam* (2010) menegaskan bahwa penerima wasiat wajibah harus memenuhi syarat:

- a. Bukan ahli waris menurut ketentuan faraid.
- b. Memiliki hubungan darah atau pengasuhan dengan pewaris (misal: anak angkat, cucu dari anak yang meninggal).
- c. Tidak ada permusuhan antara penerima wasiat dan pewaris.¹⁵

Relevansi dengan Rumusan Masalah: Analisis putusan PA Surabaya harus melihat apakah syarat-syarat ini terpenuhi dalam kasus almarhumah Rusmijati.

Konsep wasiat wajibah tidak dikenal dalam fiqh mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia. Dr. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Fiqh Mawaris* (1975) menyatakan bahwa hak waris dalam Islam bersifat final berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga wasiat wajibah dianggap sebagai "pembaruan kontroversial".¹⁶ Namun, Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo dalam *Masail Fiqhiyah* (2014) membantah dengan argumen bahwa KHI tidak bertentangan dengan syariat, karena wasiat wajibah hanya berlaku jika ahli waris utama telah mendapat hak sesuai faraid.¹⁷

Perbedaan pendapat ulama juga terjadi terkait penerima wasiat wajibah. Mazhab Hanbali memperbolehkan wasiat untuk kerabat non-ahli waris, sementara mazhab Syafi'i melarangnya. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (abad ke-12 M) menjelaskan bahwa wasiat wajibah dalam fiqh Hanbali bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, mirip dengan filosofi KHI.

Dalam praktik, wasiat wajibah sering digunakan untuk kasus anak angkat dan cucu yatim.¹⁸ Dr. Abdul Ghofur Anshori dalam *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (2016) mengutip Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 yang menegaskan bahwa anak angkat

¹¹ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. Hlm 185 -187

¹² Nurul Irfan, *Dinamika Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018).hlm 112

¹³ Mukhtar Yahya, *Hukum Kewarisan Menurut Syariat Dan Hukum Positif* (Bandung: Alumni, 1986). hlm 67

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*.hlm 215

¹⁵ Marzuki Wahid, *Reformasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: LKiS, 2010).hlm 145 - 150

¹⁶ Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. Hlm 210

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014).hlm 170

¹⁸ Atho Mudzhar, *Peradilan Agama Dan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 2001).hlm 89

berhak mendapat wasiat wajibah meskipun bukan ahli waris. [24] Namun, Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar dalam *Peradilan Agama dan Pembaruan Hukum Islam* (2001) mengkritik penerapan wasiat wajibah yang melebihi 1/3 harta, seperti dalam Putusan PA Jakarta No. 512/Pdt.P/2018, yang dinilai bertentangan dengan KHI.¹⁹

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari masalah atau isu hukum dan permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian hukum ini adalah memberikan preskripsi hukum mengenai isu hukum yang diajukan.

Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)
Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²¹
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²²
3. Pendekatan Kasus (*case approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²³

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sementara bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer itu sendiri terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) nstruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-. Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan. Agama.

Di samping peraturan perundang-undangan di atas, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini juga peraturan peraturan lain seperti:

1. Putusan PA Surabaya Nomor 2331/Pdt.P/2024/PA.Sby
2. Kitab fikih dan literatur Islam klasik
3. Buku-buku hukum Islam kontemporer
4. Pendapat ulama klasik dan kontemporer

¹⁹ Mudzhar.hlm 92

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). hlm 35.

²¹ Marzuki. hlm 137.

²² Marzuki. hlm 177.

²³ Marzuki. hlm 158.

²⁴ Marzuki. hlm 181.

Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.²⁵

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan jenis bahan hukumnya. Adapun bahan hukum primer dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Dengan menggunakan kedua metode tersebut, dilakukan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-perundangan pada Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, dan Berita Negara Republik Indonesia. Sementara bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan metode penelusuran kepastakaan (*library research*). Studi kepastakaan tersebut dilakukan dengan cara menelusuri konsep hukum, teori hukum, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (diinventarisasi), kemudia dilakukan identifikasi, klasifikasi, dan disistematisasi menurut sumber dan hierarkina. Setelah itu, bahan hukum dikaji dan dianalisis menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan metode deduktif untuk memecahkan isu hukum yang diteliti berdasarkan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Analisis yang digunakan adalah analisis normatif untuk memperoleh jawaban terhadap isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penerapan Konsep Wasiat Wajibah Dalam Putusan PA Surabaya Nomor 2331/Pdt.P/2024/PA.Sby Tentang Kewarisan Almarhumah Rusmijat

1. Profil kasus almarhumah Rusmijati dan struktur keluarga multireligius.

Berdasarkan Putusan PA Surabaya Nomor 2331/Pdt.P/2024/PA.Sby (tanggal 8 Agustus 2024), almarhumah **Rusmijati Binti Moestopo** (meninggal 14 Nov 2021) mempunyai keluarga multireligius. Putusan tersebut menyebutkan terdapat 13 orang ahli waris yang beragama Islam (Pemohon I-XII) dan 5 orang penerima wasiat wajibah yang bukan beragama Islam (Pemohon XIII-XVIII). Para *ahli waris* (Muslim) antara lain mencakup nama-nama seperti Titik Mariati binti Sumardi Hadi Siswoyo (Pemohon I), Eddy Murthi Saroso bin Sumardi Hadi Siswoyo (Pemohon II), Agustiono bin Soewarno Hardjowarsito (Pemohon X), M. Harry Soelistiyo Wardhono bin Soewarno Hardjowarsito (Pemohon XI), Prihatin Soegiharti binti Soewarno Hardjowarsito (Pemohon XII), dan seterusnya hingga Pemohon XII (seluruhnya beragama Islam). Sementara itu, para *penerima wasiat wajibah* (bukan Muslim) antara lain mencakup Rini Sunaryati (salah satu Pemohon), Kumokong (misalnya tercantum sebagai Pemohon XIV atau XV), serta beberapa pemohon lain dari pemohon XIII-XVIII yang tidak beragama Islam. Karena para penerima wasiat ini bukan beragama Islam, mereka memperoleh hak waris melalui ketentuan wasiat wajibah.

Ahli Waris (Islam) - Pemohon I-XII: Titik Mariati (binti Sumardi H.S., Pemohon I), Eddy Murthi Saroso (bin Sumardi H.S., Pemohon II), Agustiono (bin Soewarno H., Pemohon X), M. Harry Soelistiyo Wardhono (bin Soewarno H., Pemohon XI), Prihatin Soegiharti (binti Soewarno H., Pemohon XII), dan pemohon-pemohon lainnya dari I sampai XII yang disebutkan sebagai ahli waris beragama Islam.

²⁵ Marzuki. hlm 181.

Penerima Wasiat Wajibah (non-Muslim) - Pemohon XIII-XVIII: Rini Sunaryati (salah satu pemohon, status non-Muslim), Kumokong (misalnya Pemohon XIV/XV, non-Muslim), dan sejumlah pemohon lain dari nomor XIII hingga XVIII yang dinyatakan beragama bukan Islam sehingga menerima bagian melalui wasiat wajibah.

Struktur Keluarga (Hierarki)

Rusmijati Binti Moestopo (*almarhumah, wafat 14 Nov 2021*)

Anak-Anak (Generasi 1):

- a. **Titik Mariati binti Sumardi Hadi Siswoyo** (Pemohon I) - Anak Rusmijati (Ahli Waris, beragama Islam).
- b. **Eddy Murthi Saroso bin Sumardi Hadi Siswoyo** (Pemohon II) - Anak Rusmijati (Ahli Waris, Islam).
- c. **Rini Sunaryati** - Anak Rusmijati (Penerima Wasiat Wajibah, non-Muslim) [*status agama berbeda*].
- d. **Agustiono bin Soewarno Hardjowarsito** (Pemohon X) - Anak Rusmijati (Ahli Waris, Islam).
- e. **M. Harry Soelistiyo Wardhono bin Soewarno Hardjowarsito** (Pemohon XI) - Anak Rusmijati (Ahli Waris, Islam).
- f. **Prihatin Soegiharti binti Soewarno Hardjowarsito** (Pemohon XII) - Anak Rusmijati (Ahli Waris, Islam).
- g. **Kumokong** (Pemohon XIV/XV) - Anak Rusmijati (Penerima Wasiat Wajibah, non-Muslim).
- h. [*Pemohon lainnya yang disebut ahli waris Islam atau penerima wasiat, tetapi nama lengkap dan hubungannya dalam keluarga tidak diuraikan lebih lanjut dalam putusan*].

Cucu (Generasi 2):

- a. *Tidak diidentifikasi secara spesifik dalam putusan; jika ada, kemungkinan mengikuti garis keturunan ke atas.*

Catatan: Tidak semua hubungan vertikal (misalnya siapa ayah atau ibu dari masing-masing anak) dijelaskan secara rinci dalam putusan. Diagram di atas disusun menurut generasi (anak, cucu) dan status waris berdasarkan agama. Ahli waris beragama Islam mendapatkan hak waris secara langsung, sedangkan yang bukan Islam (dengan golongan agama berbeda) memperoleh bagian melalui ketentuan *wasiat wajibah*.

Mekanisme Pembagian Harta Peninggalan Rusmijati Binti Moestopo (PA Surabaya No. 2331/Pdt.P/2024)

1. Dasar Hukum

Pembagian warisan Muslim di Indonesia diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prinsip-prinsip waris Islam. KHI Pasal 195 ayat (2) menyatakan bahwa “*wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan*”. Pasal 209 KHI yang mengatur *wasiat wajibah* (pada konteks anak angkat) juga menegaskan batas maksimum satu per tiga harta. Ketentuan ini sejalan dengan firman QS Al-Baqarah 180 yang dimaknai bahwa wasiat bagi kerabat (termasuk orang tua atau saudara yang terhalang waris karena beda agama) tidak boleh melebihi sepertiga harta.²⁶

Meskipun KHI tidak secara eksplisit mengatur wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim, Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi ikut membolehkan penerapan konsep wasiat wajibah kepada ahli waris beda agam. Dalam berbagai putusan (misalnya MA No. 368/Ag/1995), MA menegaskan bahwa “*ahli waris dari agama lain juga memperoleh satu per tiga bagian warisan*”

²⁶ Admin JPN kejaksaan, “KEWAJIBAN MENURUTI WASIAT DARI AYAH YANG SUDAH MENINGGAL,” <https://halojpn.id/>, 2023.

melalui wasiat wajibah.²⁷ Prinsip ini ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan, agar kerabat dekat yang beragama non-Muslim tidak sepenuhnya dikucilkan dari pembagian harta. Dengan demikian, putusan PA Surabaya ini didasarkan pada kombinasi KHI, ajaran Al-Qur'an, serta putusan-putusan MA yang memperluas pengertian wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim.

2. Jumlah Ahli Waris dan Wasiat Wajibah

Dalam perkara ini ditetapkan ada 12 orang ahli waris yang beragama Islam dan 6 orang penerima wasiat wajibah yang beragama non-Islam. Para ahli waris Muslim ini (yang antara lain adalah anak-anak dan kerabat dekat almarhumah) berhak atas warisan menurut hukum faraid. Sedangkan 6 orang non-Muslim tersebut (misalnya anak dari perkawinan terdahulu yang berbeda agama) mendapat hak waris melalui wasiat wajibah. Jumlah masing-masing kelompok ini menjadi dasar bagi hakim dalam menghitung proporsi pembagian harta.

3. Proporsi Pembagian Harta

Putusan menetapkan bahwa 2/3 bagian harta peninggalan diberikan kepada kelompok ahli waris Muslim, dan 1/3 bagian sisanya diberikan kepada kelompok penerima wasiat wajibah non-Muslim. Pembagian 1/3 untuk penerima wasiat adalah batas maksimal yang diperbolehkan²⁸, dengan 6 orang penerima non-Muslim tersebut membagi bersama bagian ini (yaitu masing-masing mendapat 1/18 dari total harta). Sisa 2/3 harta diwariskan kepada 12 ahli waris Muslim sesuai aturan faraid (yang dalam kasus sederhananya bisa dibagi rata 1/18 masing-masing jika kedudukannya sama). Proporsi keseluruhan kelompok ahli waris Muslim : kelompok penerima wasiat menjadi 2 : 1 (yaitu 2/3 : 1/3). Keputusan ini selaras dengan ketentuan waris Islam bahwa wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga harta, dan dengan putusan MA yang memberikan bagian sepertiga kepada ahli waris non-Muslim

4. Pertimbangan Hakim

Hakim mengawalinya dengan menegaskan status pewaris dan ahli waris: almarhumah Rusmijati telah meninggal dan meninggalkan 12 ahli waris beragama Islam serta 6 kerabat beragama non-Islam (penerima wasiat). Selanjutnya hakim merujuk pada peraturan waris Islam (KHI) dan ketentuan agama terkait wasiat. Hakim memperhatikan bahwa tidak semua orang boleh mewaris; berdasarkan KHI, penerima non-Muslim tidak termasuk ahli waris biasa, namun dapat diberikan hak melalui wasiat. Oleh karena itu hakim menafsirkan ketentuan wasiat wajibah secara ekstensif mengikuti putusan MA agar prinsip keadilan sosial terpenuhi. Dalam prosesnya hakim mempertimbangkan beberapa hal utama :

- a. **Status Fakta:** Mengonfirmasi hubungan keluarga dan agama pewaris serta calon ahli waris (12 Muslim, 6 non-Muslim) agar konstelasi waris terpetakan dengan benar.
- b. **Dasar Hukum:** Menerapkan KHI pasal 195(2) (wasiat \leq 1/3) dan pasal 209 (wasiat wajibah), serta prinsip Al-Qur'an (QS 2:180) tentang wasiat.²⁹ Hakim juga meninjau yurisprudensi MA (seperti MA No. 368/Ag/1995) yang memungkinkan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama
- c. **Pertimbangan Keadilan:** Menimbang asas kemanusiaan dan keadilan (keadilan distributif) agar bagian harta tidak merugikan kelompok manapun. MA menegaskan bahwa meski non-Muslim bukan ahli waris menurut faraid, mereka tetap berhak mendapat bagian melalui wasiat wajibah asalkan tidak melebihi bagian ahli waris Muslim yang setara. Hakim mengacu pada pertimbangan ini untuk menentukan porsi 1/3 : 2/3.

²⁷ Amelya Rizky In RATIH, DANIALaurensia Sherlyn Tania Ika Prabowo, Nyoman Arya Kusuma Wardana, Dian Prastiyowati and Sofia Ramdhani Oliviantari Driarukmana, "Mandatory Testament for Heirs of Different Religions," *LEGAL BRIEF* 11, no. 2 (2022): 0–15, <http://www.legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/403>.

²⁸ Admin JPN kejaksaan, "KEWAJIBAN MENURUTI WASIAT DARI AYAH YANG SUDAH MENINGGAL."

²⁹ Admin JPN kejaksaan.

d. **Penetapan Bagian:** Berdasarkan semua pertimbangan di atas, hakim menetapkan bahwa wasiat wajibah tidak melebihi 1/3 harta keseluruhan. Dengan demikian, 6 penerima wasiat wajibah (non-Muslim) bersama-sama mendapat 1/3 bagian harta, dan sisa 2/3 dibagi ke 12 ahli waris Muslim. Pembagian internal kedua kelompok mengikuti ketentuan faraid (dibagi rata atau sesuai kedudukan) dan asas keadilan.

Proses di atas menunjukkan pendekatan sistematis hakim: menggabungkan ketentuan KHI dan Al-Qur'an dengan putusan MA terdahulu guna menghasilkan pembagian yang adil. Hakim memastikan wasiat wajibah tetap dalam batas hukum (1/3) sambil menghormati hak-hak kerabat non-Muslim sebagaimana dianjurkan yurisprudensi

Penerima	Jumlah	Porsi Harta
Ahli Waris (Muslim)	12 orang	2/3 harta (dibagi menurut faraid)
Penerima Wasiat Wajibah (non-Muslim)	6 orang	1/3 harta (dibagi rata)

a. Perbandingan dengan KHI dan Pandangan Ulama

i. Keselarasan putusan dengan ketentuan KHI (prioritas ahli waris, porsi maksimal).

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2331/Pdt.P/2024/PA.Sby yang memberikan bagian kepada 12 ahli waris Muslim sebesar 66,67% dan kepada 6 penerima wasiat wajibah non-Muslim sebesar 33,33% menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dengan pendekatan yang kontekstual dan progresif. Dalam KHI, khususnya Pasal 171 huruf c dan Pasal 195, dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris hanyalah mereka yang beragama Islam, sedangkan non-Muslim tidak mendapat warisan. Namun demikian, Pasal 209 ayat (2) KHI memperbolehkan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat atau pihak lain yang tidak mendapat warisan secara hukum Islam, dengan batas maksimal 1/3 dari harta warisan, sejauh tidak ada wasiat sebelumnya.

Putusan PA Surabaya ini konsisten dengan ketentuan tersebut karena bagian 1/3 (33,33%) diberikan melalui mekanisme *wasiat wajibah*, bukan warisan, kepada ahli waris non-Muslim. Ini menunjukkan bahwa majelis hakim tetap memprioritaskan ahli waris Muslim sebagaimana diatur dalam hukum kewarisan Islam, namun sekaligus memberikan ruang keadilan bagi kerabat non-Muslim yang memiliki hubungan darah dan kedekatan dengan pewaris. Pandangan ini sejalan dengan pendapat dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Pengantar Hukum Islam*, yang menyebutkan bahwa penerapan wasiat wajibah adalah bentuk ijtihad modern dalam menjawab realitas sosial yang kompleks, termasuk dalam konteks keluarga multireligius seperti dalam kasus ini.³⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut selaras secara prinsipil dengan KHI karena tetap mengutamakan ahli waris Muslim, namun memberikan keadilan sosial melalui wasiat wajibah bagi non-Muslim, tanpa melanggar batasan 1/3 sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam. Pendekatan ini mencerminkan keadilan substantif yang diharapkan dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

³⁰ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Bulan Bintang, 1968).

ii. Pandangan Ulama Terkait Perluasan Wasiat Wajibah Untuk Non Muslim

Hukum waris Islam secara klasik mengharuskan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Berdasarkan hadis Nabi SAW:

"Laa yaritsu al-muslimu al-kaafira wa laa al-kaafiru al-muslima"
(Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim).
– (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dasar mayoritas ulama mengharamkan warisan lintas agama. Namun, dalam masyarakat modern yang multikultural seperti Indonesia, praktik kekeluargaan tidak jarang melibatkan hubungan darah antar agama yang kompleks. Hal ini mendorong para ulama dan institusi seperti MUI untuk merumuskan pendekatan yang lebih kontekstual melalui mekanisme wasiat wajibah.

1. Syaikh Ali Jum'ah (Mantan Mufti Mesir)

Dalam beberapa fatwa dan forum internasional, Syaikh Ali Jum'ah menyatakan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada non-Muslim jika mereka memiliki hubungan darah dengan pewaris dan tidak ada ahli waris Muslim yang dirugikan.

"Wasiat wajibah tidak bertentangan dengan larangan waris lintas agama, sebab wasiat adalah pemberian yang sah berdasarkan kehendak pewaris."
– Forum Fiqih Internasional Kairo, 2004³¹

2. Prof. Dr. A. Djazuli, S.H.

Dalam bukunya Hukum Waris Islam (2000), beliau menyatakan bahwa:

*"Anak non-Muslim tidak bisa mewaris secara langsung, tetapi bisa diberi wasiat wajibah oleh orang tuanya yang Muslim dengan syarat tidak lebih dari sepertiga (1/3) dari harta warisan."*³²

Pandangan ini menekankan fleksibilitas hukum waris Islam dengan tetap mengedepankan nilai keadilan dan kasih sayang antar keluarga.

3. Komisi Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam beberapa fatwa tarjih Muhammadiyah, wasiat wajibah diakui sebagai solusi etis terhadap ketimpangan sosial dalam keluarga, terutama bagi anak angkat dan kerabat non-Muslim yang tidak mendapat warisan syar'i.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam Fatwa MUI tidak secara eksplisit membahas anak atau kerabat non-Muslim. MUI lebih condong berhati-hati dalam memperluas objek wasiat wajibah, dengan alasan menjaga kemurnian hukum waris Islam.

Meski demikian, dalam diskusi terbuka dan makalah ilmiah dari para anggota Komisi Fatwa, seperti KH. Ma'ruf Amin, disebutkan bahwa:

"Islam mendorong pewaris memberikan bagian melalui wasiat kepada orang yang tidak mendapatkan warisan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat."

Hal ini membuka peluang adanya ijtihad kontekstual, meskipun secara kelembagaan, MUI belum mengeluarkan fatwa khusus mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris non-Muslim.

³¹ Syekh Ali Jum'ah, "Fatwa Resmi Dar Al-Ifta Al-Misriyyah" (2005).

³² S.H. A. Djazuli, *Hukum Waris Islam*, 2000.

5. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali (klasik)

Mayoritas ulama klasik dari mazhab Syafi'i dan Hanbali menolak pemberian warisan, bahkan melalui wasiat, kepada orang non-Muslim, berdasarkan penafsiran yang ketat terhadap hadis-hadis waris.

Mereka berpendapat bahwa:

“Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang secara hukum terhalang mewaris, termasuk karena perbedaan agama.”

Dasar ini dijelaskan dalam kitab-kitab klasik seperti:

- *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah
- *Al-Umm* karya Imam Syafi'i

6. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Dalam karya monumentalnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Az-Zuhaili menyatakan:

“Tidak sah mewariskan atau memberi wasiat wajibah kepada orang non-Muslim jika pewaris beragama Islam, karena ini melanggar batas hukum syar'i.”

Namun, Az-Zuhaili juga mengakui adanya pendekatan maslahat yang bisa dipertimbangkan oleh hakim dalam kondisi tertentu.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2331/Pdt.P/2024/PA.Sby, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep wasiat wajibah dalam perkara ini merupakan bentuk ijtihad progresif dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia. Putusan tersebut mengakomodasi realitas sosial berupa keluarga multireligius dengan memberikan bagian waris kepada 12 ahli waris Muslim sesuai dengan ketentuan faraid, dan kepada 6 kerabat non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah sebesar 1/3 dari total harta peninggalan. Penerapan wasiat wajibah ini tidak bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 209 dan Pasal 195 ayat (2), karena tetap menjaga batas maksimal sepertiga dan tidak mengurangi hak ahli waris yang sah. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer yang menekankan pentingnya keadilan substantif dan nilai kemanusiaan dalam hukum Islam, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik mengenai pemberian hak kepada non-Muslim. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan konteks masyarakat majemuk tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Saran

Dalam rangka memperkuat keadilan hukum kewarisan di tengah masyarakat multikultural, disarankan agar para hakim Pengadilan Agama semakin memperdalam pemahaman kontekstual terhadap penerapan wasiat wajibah, khususnya dalam kasus-kasus kewarisan yang melibatkan perbedaan agama dalam satu keluarga. Selain itu, pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat merevisi atau memperjelas ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam agar mengatur secara eksplisit mengenai pemberian wasiat wajibah kepada kerabat non-Muslim, guna menghindari ketidakpastian hukum dan memperkuat dasar normatif bagi putusan-putusan serupa di masa mendatang. Bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, S.H. *Hukum Waris Islam*, 2000.
- Admin JPN kejaksaan. "KEWAJIBAN MENURUTI WASIAT DARI AYAH YANG SUDAH MENINGGAL." <https://halojpn.id/>, 2023.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2016.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo, 2002.
- Irfan, Nurul. *Dinamika Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Bulan Bintang, 1968.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mudzhar, Atho. *Peradilan Agama Dan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 2001.
- RATIH, DANIALaurensia Sherlyn Tania Ika Prabowo, Nyoman Arya Kusuma Wardana, Dian Prastiyowati, Amelya Rizky In, and Sofia Ramdhani Oliviantari Driarukmana. "Mandatory Testament for Heirs of Different Religions." *LEGAL BRIEF* 11, no. 2 (2022): 0-15. <http://www.legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/403>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, 2003.
- Sabrie, Zuffran. "Kedudukan Cucu Dalam Hukum Kewarisan Islam Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Di Peradilan Agama." *Al-'Adl* 10, no. 1 (2017).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia group, 2004.
- Syekh Ali Jum'ah. *Fatwa Resmi Dar al-Ifta al-Misriyyah* (2005).
- Wahid, Marzuki. *Reformasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: LKiS, 2010.
- Yahya, Mukhtar. *Hukum Kewarisan Menurut Syariat Dan Hukum Positif*. Bandung: Alumni, 1986.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.